



## Kecamatan Jombang

Jl.Dr.Sutomo No.17 Jombang 61419 085746812075

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Jombang

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. KTP lama (bagi yang sudah pernah memiliki KTP)
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Loker, dilakukan pengecekan berkas serta pencatatan pada buku Register kemudian berkas diverifikasi dan selanjutnya dilakukan pencetakan KTP. Bagi yang belum perekaman E-KTP atau pemula akan dilakukan perekaman terlebih dahulu.
2. Pengurusan e-KTP online melalui aplikasi Urus e-KTP dengan mengisi aplikasi dan mengupload persyaratan kemudian menunggu notifikasi untuk pengambilan e-KTP di Kecamatan.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1 - 5 menit : Penyerahan berkas kepada petugas Loker, dilakukan pengecekan berkas, pencatatan pada Register serta verifikasi.
- 1 - 5 menit : Bagi yang belum perekaman atau pemula dilakukan perekaman terlebih dahulu dan selanjutnya dilakukan pencetakan E-KTP

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)



## Kecamatan Jombang

Jl.Dr.Sutomo No.17 Jombang 61419 085746812075

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Jombang

### Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan :

Kantor Kecamatan Jombang

Jl.Dr. Sutomo No.17 Telp.(0321) 861137

Email: tapem.kecjbng@gmail.com